
INTEGRASI HUKUM NARKOTIKA DAN ETIKA PENDEKATAN HUMANIS DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

Oleh

Sintia Wello

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: sintiawello99@gmail.com

Article History:

Received: 05-11-2024

Revised: 17-11-2024

Accepted: 08-12-2024

Keywords:

Narkotika, Etika,

Hukum

Abstract: *Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan telah mendorong perlunya pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi dalam sistem hukum, khususnya terhadap pengguna dan pecandu narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi pendekatan hukum dan etika dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pendekatan humanis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis berbagai regulasi, doktrin hukum, dan studi empiris terkait. Bahan hukum primer mencakup UU Narkotika dan peraturan turunannya, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan laporan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada memungkinkan penerapan pendekatan humanis serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum dan etika dapat dicapai melalui reformasi regulasi yang mendukung rehabilitasi sebagai langkah utama, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta kampanye publik untuk menghapus stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Pendekatan ini juga memerlukan koordinasi yang kuat antarinstansi untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten. Dengan mengadopsi teori keadilan restoratif, utilitarianisme, dan hak asasi manusia, pendekatan humanis tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penanganan penyalahgunaan narkotika tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan besar di Indonesia yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan, termasuk di kalangan remaja, menimbulkan dampak serius yang mengancam masa depan bangsa.

Laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan jaringan yang melibatkan pengedar lokal hingga sindikat internasional. Situasi ini menuntut perhatian serius, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga melalui pendekatan yang mempertimbangkan aspek etika dan humanisme.

Kerangka hukum Indonesia telah berusaha menangani persoalan narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur klasifikasi narkotika, pengawasan, pencegahan, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah pembedaan antara pengguna, pengedar, dan produsen narkotika, dengan tujuan memberikan perlakuan yang sesuai berdasarkan peran masing-masing dalam peredaran narkotika. Pengguna narkotika, misalnya, dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi daripada langsung dikenai sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini sering kali tidak konsisten. Banyak pengguna narkotika tetap diproses secara pidana dan dipenjara bersama dengan pengedar atau pelaku tindak kriminal lainnya, yang justru memperburuk kondisi mereka dan menghambat proses pemulihan.

Pendekatan yang terlalu represif terhadap pengguna narkotika menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengguna sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan bahwa mereka adalah korban dari peredaran narkotika yang lebih besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip etika yang menghormati hak asasi manusia dan martabat individu. Pendekatan yang demikian juga memicu stigmatisasi sosial terhadap pengguna narkotika, yang menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Di sisi lain, sistem peradilan pidana yang dipenuhi kasus narkotika menyebabkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Meskipun UU Narkotika telah memberikan landasan hukum untuk rehabilitasi pengguna, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Rehabilitasi sering kali dianggap sebagai pilihan sekunder, sementara fokus utama tetap pada penghukuman. Padahal, rehabilitasi merupakan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, etika memainkan peran penting untuk mendorong pendekatan humanis yang memprioritaskan pemulihan daripada penghukuman.

Etika dalam penanganan narkotika menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengakuan bahwa pengguna narkotika memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan global dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, di mana banyak negara telah mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dengan mengutamakan rehabilitasi dan pencegahan. Sebagai contoh, Portugal telah berhasil menurunkan angka penyalahgunaan narkotika melalui dekriminialisasi pengguna dan pemberian akses luas ke layanan rehabilitasi. Pendekatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem penanganan narkotika yang ada.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem penegakan hukum narkotika di Indonesia. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak

penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, termasuk pengguna, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu proses pemulihan pengguna, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif akan bahaya narkoba, yang pada akhirnya dapat mencegah penyalahgunaan di masa depan.

Namun, penerapan pendekatan humanis dan berbasis etika dalam sistem hukum narkoba di Indonesia memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi, menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami pendekatan humanis, dan menghapus stigma terhadap pengguna narkoba melalui kampanye kesadaran publik. Kerja sama antara Badan Narkoba Nasional, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan sektor kesehatan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penanganan yang holistik dan efektif.

Meskipun gagasan integrasi pendekatan humanis dan etika dalam sistem hukum narkoba di Indonesia menawarkan solusi yang ideal, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Hingga saat ini, jumlah pusat rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Selain itu, banyak fasilitas yang ada belum memiliki infrastruktur memadai atau tenaga ahli yang terlatih untuk menangani kebutuhan khusus para pengguna narkoba, seperti dukungan psikologis, terapi kecanduan, dan program reintegrasi sosial.

Selain masalah infrastruktur, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan humanis juga menjadi tantangan besar. Banyak aparat masih berorientasi pada paradigma represif, yang sering kali melihat pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Hal ini tidak hanya menciptakan ketakutan di kalangan pengguna yang seharusnya mencari bantuan, tetapi juga memperparah stigma sosial yang melekat pada penyalahgunaan narkoba. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat sulit menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan lebih cenderung mengeksekusi hukuman pidana daripada menawarkan solusi rehabilitatif.

Stigma sosial yang kuat terhadap pengguna narkoba juga menjadi penghalang dalam penerapan pendekatan humanis. Di Indonesia, pengguna narkoba sering kali dicap sebagai individu bermasalah atau kriminal, yang membuat mereka enggan mencari bantuan atau mengakses layanan rehabilitasi. Stigma ini juga berdampak pada keluarga pengguna, yang merasa malu atau takut untuk mendukung proses pemulihan. Padahal, dukungan keluarga adalah elemen penting dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tanpa upaya yang serius untuk menghapus stigma ini melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran, penerapan pendekatan berbasis etika akan sulit diwujudkan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN), kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat, dan sektor kesehatan sering kali bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang kuat. Akibatnya, banyak kebijakan dan program rehabilitasi yang berjalan secara parsial dan tidak efektif. Misalnya, meskipun UU Narkoba mengamanatkan rehabilitasi bagi pengguna, pelaksanaannya sering kali tergantung pada interpretasi individu aparat di lapangan, yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak konsisten.

Selain itu, kebijakan hukum yang terlalu berfokus pada penghukuman pengguna juga menjadi sumber permasalahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun mengatur mekanisme rehabilitasi, masih banyak memuat pasal yang memberikan ruang luas bagi kriminalisasi pengguna. Banyak kasus menunjukkan pengguna narkotika, bahkan yang ditemukan dengan jumlah kecil dan tanpa indikasi keterlibatan dalam peredaran, tetap diproses secara pidana. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif, tetapi juga berkontribusi pada masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa mayoritas narapidana di Indonesia adalah pelaku kejahatan terkait narkotika, yang sebagian besar merupakan pengguna atau pecandu.

Kurangnya alokasi anggaran untuk program pencegahan dan rehabilitasi juga memperparah situasi. Sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk penanganan narkotika di Indonesia masih berfokus pada upaya penegakan hukum, seperti operasi penangkapan dan pengawasan. Sementara itu, program rehabilitasi, pencegahan, dan pendidikan publik sering kali hanya menjadi prioritas sekunder. Padahal, keberhasilan dalam mengatasi masalah narkotika sangat bergantung pada pendekatan preventif yang efektif, termasuk penyediaan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika serta pentingnya mendukung pengguna untuk mencari bantuan.

Terakhir, tidak adanya regulasi atau kebijakan yang secara eksplisit mengatur pendekatan humanis dalam penanganan narkotika menjadi kelemahan utama dalam kerangka hukum Indonesia. UU Narkotika saat ini tidak secara rinci mengatur pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas, mekanisme pemulihan yang melibatkan keluarga, atau insentif bagi pengguna yang secara sukarela melaporkan diri. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan mendukung, pendekatan berbasis etika dan humanis hanya akan menjadi konsep ideal yang sulit diimplementasikan secara nyata.

Integrasi hukum dan etika juga memerlukan revisi terhadap kebijakan yang ada untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan progresif. Pasal-pasal dalam UU Narkotika yang berfokus pada penghukuman pengguna perlu disesuaikan untuk mendukung rehabilitasi sebagai pilihan utama. Selain itu, regulasi yang mendukung program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam melawan peredaran narkotika perlu diperkuat. Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, dan etika.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana integrasi pendekatan hukum dan etika dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Apa saja kendala dalam implementasi pendekatan humanis pada sistem hukum narkotika, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis hukum dari perspektif normatif dan teoretis, berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum¹, dan prinsip-prinsip etika dalam konteks hukum

¹ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET

narkotika di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami konsep-konsep hukum dan etika yang mendasari perlakuan terhadap pengguna narkotika, termasuk prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah studi kasus tertentu untuk memahami implementasi peraturan terkait rehabilitasi pengguna narkotika.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, serta laporan penelitian terkait hukum narkotika dan etika hukum. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan. Analisis hukum dilakukan secara kualitatif, diawali dengan menginventarisasi bahan hukum, menyusunnya secara sistematis berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah, menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, dan mengevaluasi implementasinya dalam praktik.

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menganalisis sejauh mana regulasi yang ada memungkinkan integrasi hukum dan etika dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, serta mengeksplorasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan memadukan analisis dokumen hukum dan data empiris dari studi kasus, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat pendekatan humanis berbasis etika dalam kerangka hukum narkotika di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Pendekatan Hukum Dan Etika Dapat Diterapkan Secara Efektif Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur melalui kerangka hukum yang kompleks, berpusat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini memberikan landasan hukum yang menyeluruh untuk menangani peredaran, penggunaan, dan pengawasan narkotika, dengan tujuan mencegah dampak destruktif narkotika terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam pengaturannya, UU Narkotika mengklasifikasikan jenis-jenis narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi adiksi dan manfaat medisnya. Golongan I meliputi narkotika yang memiliki potensi kecanduan tinggi dan tidak memiliki manfaat medis, seperti heroin dan kokain. Golongan II mencakup narkotika dengan potensi kecanduan tinggi tetapi memiliki manfaat medis yang terbatas, seperti morfin. Golongan III adalah narkotika dengan potensi kecanduan rendah tetapi memiliki manfaat medis yang signifikan, seperti kodein.

Salah satu fitur utama dalam UU Narkotika adalah perbedaan antara pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal ini merupakan bentuk pengakuan bahwa pengguna narkotika, terutama pecandu, adalah korban

yang memerlukan perawatan, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang harus dihukum pidana. Namun, Pasal 127 ayat (1) memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pengguna narkoba dengan ancaman pidana bagi mereka yang menggunakan narkoba tanpa izin. Ketidakseimbangan antara pasal-pasal ini sering kali menjadi akar dari pendekatan represif terhadap pengguna, di mana rehabilitasi lebih sering menjadi pilihan sekunder setelah penghukuman pidana.

Selain UU Narkotika, beberapa peraturan lainnya mendukung pengaturan tentang penyalahgunaan narkoba. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika mewajibkan pecandu atau keluarga mereka untuk melaporkan diri ke instansi yang ditunjuk untuk mendapatkan rehabilitasi. Peraturan ini memberikan alternatif bagi pengguna untuk mendapatkan perawatan daripada menghadapi proses pidana, tetapi pelaksanaannya sering kali tidak optimal karena kurangnya sosialisasi dan stigma yang melekat pada tindakan melapor. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional mengatur tugas dan fungsi BNN sebagai lembaga utama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun, kendala operasional dan kurangnya koordinasi antarinstansi sering kali menghambat efektivitas kerja BNN.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang diterapkan sering kali dipandang tidak humanis, terutama terhadap pengguna narkoba yang sejatinya membutuhkan perawatan. Pendekatan hukum yang dominan cenderung berfokus pada penindakan represif, yang sering kali tidak memberikan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi etika ke dalam sistem hukum narkoba diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan pemulihan. Etika hukum menuntut adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat individu, dan prinsip keadilan restoratif, yang semuanya bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Teori hukum dan etika memberikan landasan yang kuat untuk mendukung integrasi ini. Teori Keadilan Restoratif, misalnya, menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang dialami oleh individu dan masyarakat akibat pelanggaran hukum. Dalam konteks narkoba, teori ini dapat diterapkan dengan memprioritaskan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu, memungkinkan mereka untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Rehabilitasi, dalam kerangka keadilan restoratif, tidak hanya membantu pengguna tetapi juga mengurangi dampak sosial dan ekonomi penyalahgunaan narkoba, seperti overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan beban pada sistem peradilan pidana.

Selain itu, Teori Utilitarianisme dapat memberikan perspektif tambahan dalam pengambilan kebijakan terkait narkoba. Teori ini berfokus pada pencapaian manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam hal ini, kebijakan yang mengutamakan rehabilitasi dan pencegahan daripada penghukuman memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengguna narkoba yang direhabilitasi memiliki peluang lebih besar untuk kembali berkontribusi pada masyarakat dibandingkan dengan mereka yang dipenjarakan, yang sering kali keluar dengan stigma dan kemungkinan besar mengulangi pelanggaran.

Teori Hak Asasi Manusia juga relevan dalam diskusi ini. Setiap individu, termasuk pengguna narkoba, memiliki hak untuk diperlakukan dengan martabat dan mendapat akses ke perawatan kesehatan. Pendekatan represif terhadap pengguna narkoba sering kali

melanggar prinsip-prinsip ini, terutama ketika pengguna diperlakukan sebagai penjahat tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitatif mereka. Oleh karena itu, integrasi etika ke dalam sistem hukum narkoba diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan menghormati hak-hak ini.

Pengintegrasian pendekatan hukum dan etika juga membutuhkan mekanisme implementasi yang jelas dan efektif. Pertama, perlu ada revisi terhadap pasal-pasal dalam UU Narkoba yang memungkinkan kriminalisasi pengguna, terutama yang menunjukkan tanda-tanda kecanduan. Pasal-pasal ini harus diubah untuk memberikan prioritas pada rehabilitasi sebagai langkah awal. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas layanan yang disediakan. Ketiga, aparat penegak hukum memerlukan pelatihan untuk memahami dan menerapkan pendekatan humanis dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, stigma terhadap pengguna narkoba harus dihapus melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran. Stigma ini tidak hanya menghalangi pengguna untuk mencari bantuan, tetapi juga memengaruhi keluarganya yang merasa malu untuk melaporkan anggota keluarga mereka ke pusat rehabilitasi. Program pencegahan yang efektif, seperti kampanye kesadaran tentang bahaya narkoba dan manfaat rehabilitasi, harus dilakukan secara luas untuk mendorong perubahan persepsi masyarakat.

Koordinasi antarinstansi juga harus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Badan Narkoba Nasional, kepolisian, lembaga peradilan, dan sektor kesehatan perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem yang terpadu. Kolaborasi ini harus mencakup mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi program rehabilitasi, memastikan bahwa pengguna mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Kendala Dalam Implementasi Pendekatan Humanis Pada Sistem Hukum Narkoba

Pendekatan humanis dalam sistem hukum narkoba di Indonesia telah lama dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani penyalahgunaan narkoba, terutama bagi pengguna dan pecandu yang membutuhkan rehabilitasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan individu melalui rehabilitasi medis dan sosial, alih-alih memberikan hukuman pidana yang cenderung bersifat represif. Namun, implementasi pendekatan ini menghadapi berbagai kendala yang signifikan, baik secara struktural, kultural, maupun operasional. Hambatan ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan hukum narkoba, tetapi juga sering kali memperburuk situasi bagi pengguna narkoba yang menjadi subjek dalam penegakan hukum.

Salah satu kendala terbesar dalam implementasi pendekatan humanis adalah kurangnya fasilitas dan kapasitas rehabilitasi yang memadai. Berdasarkan laporan dari Badan Narkoba Nasional (BNN), jumlah pusat rehabilitasi di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Hal ini diperburuk dengan distribusi fasilitas yang tidak merata, di mana sebagian besar layanan rehabilitasi terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara pengguna narkoba di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai. Keterbatasan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pengguna narkoba tetap diproses secara pidana, karena opsi rehabilitasi sering kali tidak tersedia atau sulit dijangkau.

Stigma sosial terhadap pengguna narkoba juga menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi pendekatan humanis. Masyarakat cenderung melihat pengguna

narkotika sebagai pelaku kejahatan atau individu yang bermasalah, sehingga mendukung pendekatan represif yang memberikan hukuman berat. Sikap ini tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat umum tetapi juga memengaruhi cara aparat penegak hukum menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Pengguna narkotika yang seharusnya diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sering kali diproses secara pidana karena adanya tekanan dari masyarakat untuk memberikan hukuman tegas. Stigma ini juga berdampak pada keluarga pengguna narkotika, yang merasa malu atau takut untuk melaporkan anggota keluarganya ke pusat rehabilitasi, meskipun langkah tersebut dapat membantu pemulihan.

Kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan humanis merupakan kendala lain yang tidak kalah penting. Banyak aparat masih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitatif mereka. Pendekatan ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang seharusnya menjadi dasar dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, pengguna narkotika yang tertangkap dengan jumlah kecil untuk penggunaan pribadi tetap dikenai ancaman hukuman pidana yang berat, meskipun UU Narkotika mengatur bahwa pecandu dapat menjalani rehabilitasi.

Salah satu studi kasus yang menunjukkan kendala dalam implementasi pendekatan humanis dapat dilihat dari kasus seorang pengguna narkotika di Jakarta pada tahun 2020. Seorang pemuda berusia 23 tahun tertangkap dengan sejumlah kecil sabu yang menurut pengakuannya digunakan untuk konsumsi pribadi. Meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemuda tersebut adalah pecandu yang membutuhkan rehabilitasi, ia tetap diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Hakim dalam kasus ini beralasan bahwa rehabilitasi tidak dapat diterapkan karena tidak adanya laporan awal dari keluarga atau pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori bagi Pecandu Narkotika. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang mekanisme rehabilitasi dan ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perlakuan yang humanis kepada pengguna narkotika.

Koordinasi antarinstansi yang kurang efektif juga menjadi kendala utama dalam implementasi pendekatan humanis. Penanganan penyalahgunaan narkotika melibatkan berbagai pihak, termasuk BNN, kepolisian, lembaga peradilan, dan sektor kesehatan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi ini sering kali tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Sebagai contoh, banyak pengguna narkotika yang telah menjalani proses hukum tidak diarahkan ke pusat rehabilitasi karena kurangnya komunikasi antara aparat penegak hukum dan instansi kesehatan. Selain itu, data pengguna yang memerlukan rehabilitasi sering kali tidak dikelola dengan baik, sehingga menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas.

Kendala lainnya adalah alokasi anggaran yang tidak memadai untuk mendukung pendekatan humanis. Sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk penanganan narkotika di Indonesia masih berfokus pada upaya penindakan dan penegakan hukum, seperti operasi penangkapan dan pengawasan. Sementara itu, program rehabilitasi sering kali kekurangan dana untuk menyediakan layanan yang berkualitas. Akibatnya, banyak pusat rehabilitasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna narkotika, baik dari segi

kapasitas maupun kualitas pelayanan. Kurangnya anggaran ini juga berdampak pada pelatihan aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi bagian penting dari upaya mengintegrasikan pendekatan humanis ke dalam sistem hukum.

Hambatan struktural ini diperparah dengan lemahnya landasan hukum yang secara eksplisit mendukung pendekatan humanis. Meskipun Pasal 54 UU Narkotika mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu, implementasinya sering kali terhambat oleh ketentuan lain yang memungkinkan kriminalisasi pengguna. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan rehabilitasi diterapkan sebagai langkah utama membuat banyak pengguna tetap diproses secara pidana, meskipun mereka seharusnya memenuhi syarat untuk rehabilitasi. Regulasi yang ada juga tidak memberikan insentif yang cukup bagi pengguna atau keluarga mereka untuk melaporkan diri, yang sering kali menjadi langkah awal dalam proses rehabilitasi.

Studi kasus lain yang relevan adalah pengalaman seorang ibu di Surabaya yang melaporkan anaknya yang pecandu narkoba ke polisi dengan harapan mendapatkan rehabilitasi. Namun, alih-alih diarahkan ke pusat rehabilitasi, anaknya justru ditahan dan diproses secara pidana karena ditemukan memiliki narkoba dalam jumlah kecil. Ibu tersebut menyatakan bahwa ia merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya membantu anaknya untuk pulih. Kasus ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan kurangnya koordinasi antara penegak hukum dan layanan kesehatan.

Mengatasi kendala dalam implementasi pendekatan humanis pada sistem hukum narkoba di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif, didasarkan pada teori-teori hukum, keadilan restoratif, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini harus mencakup reformasi sistem hukum, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi yang terlibat. Salah satu teori utama yang dapat menjadi dasar adalah **teori keadilan restoratif**, yang menekankan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, teori ini dapat diterapkan dengan memperluas akses rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu sebagai langkah utama, menggantikan penekanan pada penghukuman pidana. Rehabilitasi harus dilihat sebagai upaya memperbaiki hubungan antara individu pengguna, keluarga, dan masyarakat, sehingga tercipta integrasi kembali ke dalam lingkungan sosial secara lebih baik.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun pusat rehabilitasi baru, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau. Teori utilitarianisme yang berfokus pada pencapaian manfaat terbesar untuk masyarakat dapat mendukung langkah ini, karena rehabilitasi tidak hanya membantu pemulihan individu tetapi juga mengurangi beban sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba. Dengan lebih banyak fasilitas yang tersedia, pengguna narkoba di daerah terpencil tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemulihan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan rehabilitasi harus menjadi prioritas, dengan menyediakan tenaga medis, psikolog, dan konselor yang terlatih untuk menangani berbagai aspek pemulihan pengguna narkoba secara holistik.

Selanjutnya, pelatihan aparat penegak hukum harus menjadi fokus utama dalam reformasi sistem hukum narkoba. Aparat yang memahami konsep pendekatan humanis dan prinsip keadilan restoratif akan lebih mampu membedakan pengguna narkoba yang

mebutuhkan rehabilitasi dari pelaku tindak pidana berat yang memerlukan penegakan hukum tegas. Pelatihan ini harus melibatkan studi kasus dan simulasi untuk memperkenalkan skenario penanganan yang lebih berorientasi pada pemulihan. **Teori etik deontologis** yang berfokus pada kewajiban moral dapat diterapkan untuk mendorong aparat memprioritaskan tanggung jawab mereka dalam melindungi martabat manusia dan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pulih daripada langsung menghukum. Aparat yang terlatih juga dapat membantu mengurangi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, di mana rehabilitasi seharusnya menjadi pilihan utama bagi pengguna yang memenuhi kriteria.

Koordinasi antarinstansi yang lebih baik juga diperlukan untuk mengatasi fragmentasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional, kepolisian, lembaga peradilan, dan sektor kesehatan perlu bekerja sama dalam sistem yang terintegrasi untuk memastikan setiap pengguna narkotika yang tertangkap diarahkan ke jalur rehabilitasi yang sesuai. **Teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman** menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada interaksi yang sinergis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, koordinasi antarinstansi dapat dianggap sebagai upaya memperbaiki struktur hukum untuk mendukung pelaksanaan substansi hukum yang lebih humanis. Data pengguna yang memerlukan rehabilitasi harus dikelola secara terpusat dan transparan, memungkinkan semua instansi yang terlibat untuk mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu pengguna.

Stigma sosial yang melekat pada pengguna narkotika juga harus diatasi melalui kampanye edukasi publik yang luas dan berkelanjutan. **Teori labeling** menunjukkan bahwa stigma dapat memperburuk situasi individu yang sudah menghadapi kesulitan, mendorong mereka untuk lebih terisolasi atau bahkan mengulangi pelanggaran. Dalam konteks ini, kampanye edukasi harus dirancang untuk mengubah persepsi masyarakat, dari melihat pengguna narkotika sebagai kriminal menjadi individu yang membutuhkan dukungan untuk pulih. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, program pencegahan harus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang bahaya narkotika dan manfaat rehabilitasi. Dengan mengubah cara pandang masyarakat, pengguna narkotika dan keluarga mereka akan lebih terdorong untuk mencari bantuan tanpa takut akan stigma atau konsekuensi hukum.

Reformasi peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian integral dari solusi. Pasal-pasal dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang memungkinkan kriminalisasi pengguna perlu direvisi untuk memberikan prioritas pada rehabilitasi sebagai langkah utama. Misalnya, Pasal 127 ayat (1) yang mengatur hukuman pidana bagi pengguna narkotika dapat diubah untuk memastikan pengguna diarahkan ke rehabilitasi sebagai langkah pertama, kecuali jika terbukti terlibat dalam jaringan peredaran. Revisi ini harus disertai dengan penguatan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, termasuk insentif bagi pengguna atau keluarga mereka untuk melaporkan diri secara sukarela. **Teori hukum progresif** oleh Satjipto Rahardjo mendukung langkah ini, dengan menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia dan beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang berkembang.

Peningkatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi juga harus

dilakukan untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan. Pemerintah dapat membentuk tim pemantau independen yang bertugas mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Evaluasi ini harus mencakup indikator seperti tingkat keberhasilan rehabilitasi, tingkat recidivism pengguna, dan kepuasan keluarga pengguna terhadap layanan yang diberikan. **Teori evaluasi kebijakan** oleh Dunn dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana program rehabilitasi telah mencapai tujuan yang diinginkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dengan langkah-langkah strategis yang didukung oleh teori-teori yang relevan, implementasi pendekatan humanis pada sistem hukum narkoba di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga memberikan peluang bagi pengguna narkoba untuk pulih dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Selain itu, integrasi antara hukum, etika, dan keadilan restoratif akan menciptakan sistem yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang, mendukung tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan harmonis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum dan etika dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui reformasi sistem hukum yang lebih progresif, peningkatan kapasitas rehabilitasi, penguatan koordinasi antarinstansi, dan edukasi publik untuk menghapus stigma sosial. Pendekatan ini memprioritaskan rehabilitasi dan pemulihan pengguna narkoba sebagai korban, alih-alih mengedepankan penghukuman pidana yang sering kali kontraproduktif. Kendala utama dalam implementasi pendekatan humanis, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta dominasi paradigma represif, dapat diatasi dengan langkah strategis yang berlandaskan teori keadilan restoratif, utilitarianisme, dan hak asasi manusia. Dengan merevisi pasal-pasal yang memungkinkan kriminalisasi pengguna narkoba dan memperkuat mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu pengguna narkoba. Implementasi pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi dampak sosial dan ekonomi penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis, mendukung tujuan jangka panjang untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024, November 18). Historical evolution of Indonesia's legal system (Transformations across different eras). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1–15.
- [2] Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [3] Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*.

Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

- [4] Agustina, E., Irvita, M., Saharuddin, S., Rahim, E. I., & Muhtar, M. H. (2024). Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution. *LEGAL BRIEF*, 13(1), 109-125.
- [5] Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.
- [6] Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications of the constitution for political neutrality in the dynamics of law and democracy. *Journal de Facto*, 10(2), 283-302.
- [7] Amer, N., & Muhtar, M. H. (2023). Pengantar Hukum Organisasi Masyarakat di Indonesia.
- [8] Asari Taufiqurrohman, A. H., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 83-100.
- [9] Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dungga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06005). EDP Sciences.
- [10] Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human Rights and Constitutional Sovereignty in The Context of The Struggle For Legal Justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), Article 2.
- [11] Dungga, W. A., & Muhtar, M. H. (2022). The Concept and Position of The Formulation of The Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation Was Prepared Using The Omnibus Law Technique. *Protection: Journal Of Land and Environmental Law*, 1(2), 106-118.
- [12] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- [13] Iza Rumesten, R. S., Putri, V. S., Fitryantica, A., Adi, M. B., Wicaksono, A. H., Yassine, C., & Muhtar, M. H. (2024). Unraveling the Challenges in Implementing Final and Binding Decisions of Administrative Courts: A Critical Study. *Migration Letters*, 21(S2), 600-614.
- [14] Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299.
- [15] Mangesti, Y. A., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Ginting, G., & Sapiroto, R. (2024). Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(2), e263.
- [16] Muhtar, M. H. (2019). Model politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka harmonisasi lembaga penegak hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93.
- [17] Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.